



Pegawai Negeri Dilarang Terima Parcel

■ Oleh: Yulianingsih

Kata 'parcel' terdengar lekat dengan Lebaran. Biasanya pada momen hari besar inilah parcel paling dicari dan dibagikan. Namun, untuk pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Yogyakarta, jangan berharap untuk bisa menerima parcel. Termasuk juga kepala daerahnya.

Wali kota Yogyakarta sudah pernah mengeluarkan Peraturan Nomor 82/2013 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Kepala Kantor Inspektorat Kota Yogyakarta Wahyu Widayat mengatakan, dalam peraturan itu disebutkan, setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta wajib menolak seluruh bentuk gratifikasi yang bisa dianggap sebagai suap. Seluruh pegawai juga dilarang memberikan gratifikasi yang bisa dianggap suap. "Ini termasuk parcel atau bingkisan bentuk apapun," ujar

dia, kemarin.

Parcel ini bisa dianggap sebagai bentuk gratifikasi. Karena itu, pegawai negeri dilarang untuk menerimanya. Wahyu mengatakan, pegawai yang menerima gratifikasi wajib menyampaikan laporan kepada wali kota dan memberikan tembusan kepada Tim Pengendali Gratifikasi yang berada di Inspektorat Kota Yogyakarta. Laporan itu disampaikan paling lambat tujuh hari setelah menerima barang. Selain itu, pegawai yang melapor juga wajib membawa pemberian yang diterima. "Setelah laporan dicatat, barang yang diterima tersebut bisa disumbangkan ke yayasan sosial yang membutuhkan," kata dia.

Inspektorat Kota Yogyakarta sudah menyampaikan surat edaran ke seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi mengenai larangan menerima parcel, khususnya dari pihak luar, dan menyampaikan laporan apabila memperoleh parcel. Menurut Wahyu, larangan menerima parcel atau bingkisan ini bukan hanya berlaku bagi PNS

dan kepala daerah. Anggota legislatif pun diminta menyampaikan laporan apabila menerima bingkisan. Laporan itu disampaikan melalui Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta.

Hingga saat ini, Wahyu mengaku belum menerima laporan gratifikasi dari pegawai. Sedangkan pada tahun lalu, ada dua laporan yang diterima Tim Pengendali Gratifikasi. Ia mengatakan, laporan gratifikasi ini dibuat tiga bulan sekali. Sebab, ketentuan yang ada itu tidak hanya berlaku saat Lebaran saja. "Aturan ini bukan hanya saat hari raya saja, tetapi berlaku terus," katanya.

Selain meminta pegawai menyampaikan laporan apabila menerima gratifikasi, Wahyu mengatakan, Inspektorat juga akan melakukan pengawasan kepada pegawai yang kemungkinan justru meminta barang kepada pihak lain, seperti perusahaan. "Jika ada pegawai yang mengatasnamakan pemerintah menyampaikan surat permintaan ke perusahaan, maka itu sudah termasuk pemerasan," ujar dia. ■ antara ed: irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005